



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232
Telepon (024) 8412547 – 8412552; Faksimili (024) 8315418;
Website: <https://jateng.kemenag.go.id>

Nomor : 30.010/Kw.11.2/4/PP.00/04/2025

30 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Tanggapan Atas Aduan Pencairan Insentif
Guru Bukan ASN di Madrasah

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi aduan masyarakat ke LapoGub nomor: LGWP91740320 tanggal 26 April 2025 perihal Aduan Pencairan Insentif Guru Bukan Aparatur Sipil Negara (GBASN) di Madrasah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Insentif bukan merupakan hak melekat yang harus diterima oleh guru, Tunjangan Insentif GBASN hanya bersifat insentif sesuai ketersediaan anggaran, dan alokasi anggarannya ada di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, bukan di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, sehingga kewenangan pencairan sepenuhnya ada di Direktorat GTK Madrasah;
2. Mengacu petunjuk teknis pencairan Insentif GBASN bagi guru madrasah, Insentif GBASN termasuk bagian dari tunjangan, yang mana seharusnya diberikan setelah sasaran penerima bekerja (bukan sebelum bekerja); dan
3. Periode pencairan Insentif berdasarkan Juknis adalah tiap semester. Saat ini periode semester I tahun anggaran 2025 masih berjalan, sehingga seharusnya Insentif diterimakan setelah bulan Juni 2025.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala

^

Saiful Mujab

